

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG – PENYERTAAN MODAL  
2016

QANUN KOTA LANGSA NO. 5 , LD.2016/NO.5 .HLM. 6

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYERTAAN MODAL NON KAS PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas, perlu dilakukan penyertaan modal non kas kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Kota Langsa kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng,
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.3 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Permenkeu No.31/PMK.05/2016; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.48 Tahun 48 Tahun 2016; Qanun Kota Langsa No.12 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa No.12 Tahun 2010; Qanun Kota Langsa No.13 Tahun 2015.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Besaran Penyertaan Modal, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2016
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota.
  - Penjelasan : 1 hlm